



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 23 Mei 2018 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor XXXX. Amg, tanggal 23 Mei 2018 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan tetap dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor XXXX yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa XXXX, diketahui oleh Camat Kecamatan XXXX, oleh karena itu Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

2. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX kurang lebih sembilan tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa XXXX, XXXX, sampai kemudian terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - XXXX, perempuan, umur 15 tahun;
 - XXXX, laki-laki, umur 10 tahun;Anak yang pertama dalam asuhan Penggugat dan anak yang kedua dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga tidak menjadi harmonis lagi;
6. Bahwa pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Tergugat sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - b. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
 - c. Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2016. Ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat maka Penggugat memilih untuk pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun delapan bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang tanggal XXXX dan tanggal XXXX dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini,

Hal. 3 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula dengan beberapa penegasan dari Penggugat terhadap gugatannya kecuali pada identitas Penggugat dimana tertulis XXXX yang seharusnya Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 21 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. **XXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama XXXX sebelum menikah dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan dengan wali nikah adalah kakek Penggugat yang diserahkan kepada Kepala KUA, namun saksi lupa kapan pelaksanaannya;

Hal. 4 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah lagi ke rumah kediaman bersama sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama XXXX dan XXXX. Anak pertama diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun saat ini sudah tidak akur lagi karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pertama di dalam rumah Penggugat dan Tergugat dan yang kedua di jalan;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab pertengkaran keduanya karena Tergugat mengatakan kepada saksi pada saat bertengkar agar jangan ikut campur masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi melihat bekas pukulan tersebut yakni memar di wajah dan badan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memukul Penggugat kurang lebih tiga kali. Pada awalnya Penggugat masih bertahan, namun pada tahun 2016 saat Tergugat kembali memukul Penggugat, Penggugat kemudian kabur ke rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat tidak akur, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan malas mencari nafkah sehingga Penggugat yang bekerja sebagai buruh cuci untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan jika Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan tidak memberikannya, maka Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat minum minuman keras hingga mabuk;

Hal. 5 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan Penggugat dan orang tua Tergugat yang menafkahi anak kedua yang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering datang ke rumah saksi, namun Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan anak laki-laki yang berada dalam asuhannya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

2. **XXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXX, XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih kanak-kanak karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, namun saksi lupa kapan pelaksanaannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat, setelah itu pindah lagi ke rumah Penggugat dan Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama XXXX dan XXXX. Anak pertama diasuh oleh Penggugat dan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2016 sudah tidak akur;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di depan rumah mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bekerja, maka Penggugat berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan menjadi buruh cuci di rumah orang tetapi setelah Penggugat pulang kerja Tergugat malah memukul Penggugat;

Hal. 6 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan hanya pertengkaran mulut tetapi juga pertengkaran fisik karena saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan tangan yang mengakibatkan badan Penggugat lebam-lebam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 saat Tergugat memukul Penggugat, dimana Penggugat lari ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Hal. 7 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Amurang, jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Amurang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang tanggal XXXX dan tanggal 7 Juni 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal (4) ayat (2) huruf (b) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);



Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Amurang dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang di keluarkan oleh Hukum Tua Desa XXXX Nomor 037/SKM/Mtn.S/XI-2017, tanggal 10 November 2017 dan diketahui oleh Camat Kecamatan XXXX, (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) yang mana penghasilan Penggugat tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang sebelum pemeriksaan perkara perceraian perkara aquo dan telah di kabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Amurang dengan membebaskan biaya perkara kepada Negara Cq. DIPA Pengadilan Agama Amurang dan dengan mengingat ketentuan Pasal (2), (3), dan (4) ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, selanjutnya Sekretaris Pengadilan Agama Amurang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (vide Pasal 9 ayat (1), (3), (4), (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Amurang untuk berperkara secara

Hal. 9 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suka minum minuman keras hingga mabuk dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Hal. 10 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 3 (tiga) dan posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai dengan terjadinya perpisahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang dua orang anak masing-masing bernama XXXX, perempuan, umur 15 tahun dan XXXX, laki-laki, umur 10 tahun, anak pertama saat ini dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap

Hal. 11 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat tentang salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan tergugat karena Tergugat yang suka minum minuman keras hingga mabuk, oleh karena tidak ada satupun saksi Penggugat yang menerangkan mengenai hal tersebut sehingga dalil tersebut telah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, yang mana ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, maka sejak saat itu pula Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun delapan bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan

Hal. 12 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai dengan terjadinya perpisahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang dua orang anak masing-masing bernama XXXX, perempuan, umur 15 tahun dan XXXX, laki-laki, umur 10 tahun, anak pertama saat ini dalam asuhan Penggugat dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, yang mana ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, maka sejak saat itu pula Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun delapan bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan

Hal. 13 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat sehingga badan Penggugat memar dan lebam yang merupakan sikap dan perilaku yang sangat tidak pantas dan wajar dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, seorang suami adalah imam, pembimbing dan pelindung bagi istri dan anak-anaknya dan bertanggungjawab akan nafkah bagi keluarganya, akan tetapi justru yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak mau bekerja dan malas mencari nafkah sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk mencari nafkah sehingga dengan perbuatan Tergugat tersebut berdampak kepada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1

Hal. 14 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang tanggal XXXX dan tanggal 7 Juni 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 15 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratanya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shuhgra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratanya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Amurang, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratanya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Terggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 16 dari 18 halaman_Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, namun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Amurang selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor W18-A6/229/HK.05/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 tentang Pembebanan biaya Perkara Prodeo, bahwa Pengadilan Agama Amurang telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka terhadap angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2018;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shuhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2018;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., MH.**, selaku Ketua Majelis, **NURAFNI ANOM, S. HI.**, dan **INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WARDAH HAMZAH, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

ttd.

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., MH.

Hakim Anggota I,

ttd.

NURAFNI ANOM S. HI.

SH.

Hakim Anggota II,

ttd.

INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd.

WARDAH HAMZAH, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	270.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Amurang,

MUSA ANTU, SH.

*) Coret yang tidak perlu